



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEMITRAAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN DENGAN USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kemitraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Usaha Kecil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 8)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEMITRAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DENGAN USAHA KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
6. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal yang disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
7. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
8. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan), dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
9. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri, dengan luas lantai penjualan lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi).

10. *Departement Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen, dengan luas lantai penjualan lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
11. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal. Luas lantai penjualan *hypermarket* lebih dari 5000 m² (lima ribu meter persegi).
12. Grosir adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah besar sampai pada pengecer atau pedagang.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.
14. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.

Pasal 2

Tujuan Kemitraan untuk meningkatkan pendapatan, keseimbangan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya mitra, peningkatan skala usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha mitra yang mandiri.

BAB II

PRINSIP KEMITRAAN

Pasal 3

- (1) Kemitraan antara pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan pelaku usaha kecil dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan

- d. saling menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

BAB III BENTUK KEMITRAAN

Pasal 4

- (1) Kemitraan antara pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan pelaku usaha kecil dilaksanakan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :
- a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penerimaan produk.
- (3) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 5

- (1) Kemitraan dalam bentuk Kerjasama Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam wujud memasarkan barang produksi pelaku usaha kecil yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, merek toko modern, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi pelaku usaha kecil yang ada di daerah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria pelaku usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).

Pasal 6

- (1) Kemitraan dalam bentuk Penyediaan Lokasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dalam wujud menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan dan toko modern kepada pelaku usaha kecil.

- (2) Pengusaha pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha kecil dan usaha informal paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (3) Pengusaha toko modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal/pedagang kaki lima.
- (4) Pelaku usaha kecil dan usaha informal/pedagang kaki lima harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati dengan pengelola pusat perbelanjaan atau toko modern.

Pasal 7

- (1) Kemitraan dalam bentuk Penerimaan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan wujud kemitraan prioritas Daerah.
- (2) Penerimaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyediaan barang atau penitipan barang pada etalase atau outlet untuk dijual di Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Penempatan Etalase atau outlet sebagaimana dimaksud ayat (2) pada tempat yang strategis dan mudah dilihat konsumen.
- (4) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat memasang papan nama khusus untuk produk pelaku usaha kecil sebagai ciri khas produk daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN KEMITRAAN

Pasal 8

- (1) Kemitraan antara pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan pelaku usaha kecil dilakukan dengan perikatan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

Pasal 9

Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. identitas para pihak;

- b. kegiatan usaha yang dikerjasamakan;
- c. bentuk kerjasama;
- d. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- e. jangka waktu; dan
- f. penyelesaian perselisihan.

Pasal 10

Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kemitraan oleh pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berlangsung berkelanjutan dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus melakukan pembinaan kepada pelaku usaha kecil daerah melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau melalui format lain.
- (3) Pelaku usaha kecil yang akan bermitra dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus merupakan binaan dari Perangkat Daerah terkait atau sudah tercatat sebagai produk unggulan daerah.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ikut berperan dalam mempromosikan dan/atau meningkatkan penjualan produk pelaku usaha kecil yang telah bermitra, serta produk unggulan daerah.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan pelaksanaan kemitraan di daerah melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Bentuk Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku usaha kecil yang siap bermitra kepada pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan pelaku usaha untuk menjalin kemitraan dengan pengusaha besar, peningkatan

- penggunaan produksi dalam negeri, pengembangan pasar regional, nasional dan internasional;
- d. memfasilitasi pelaksanaan dan pengembangan penanaman modal;
 - e. memfasilitasi dukungan kebijakan daerah; dan
 - f. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaporkan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian terkait bentuk kemitraan yang telah dilaksanakan dan data pelaku usaha kecil yang telah melakukan kemitraan.
- (2) Laporan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit satu tahun sekali pada awal tahun atau setelah perjanjian kerjasama kemitraan ditandatangani.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Tim yang susunannya berasal dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 3 Mei 2021
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 3 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022